

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM  
2020

PUTUSAN NOMOR: 03/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020

PUTUSAN PENDAHULUAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN OLEH BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menerima dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat TSM antara Pelapor atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan Terlapor atas nama Captain Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, S.E. Atas dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Utara menindaklanjuti laporan dengan berlandaskan pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
  - Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
  - Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengambil kesimpulan bahwa: Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil, syarat materil laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM *a quo* tidak perlu dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya syarat formil laporan dan pada Putusannya Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan dengan menyatakan Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020
  - Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Muksin Amrin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aslan Hasan, S.H., M.H., Masita Nawawi Gani, S.H., Dr. Fahrul Abd Muid dan Ikbal Ali, S.P. masing-masing sebagai anggota
  - Sekretaris majelis sidang yaitu Irwanto Djurumudi, S.H.